



BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN GRATIS UNTUK SISWA (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs
DAN SMA/MA/SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta untuk menjaga kesinambungan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah juga untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam hal biaya pendidikan, Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, melalui dana APBD Kabupaten Natuna Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kabupaten Natuna;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN GRATIS UNTUK SISWA (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs DAN SMA/MA/SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
2. Program beasiswa adalah semua bentuk kegiatan yang berupa pemberian beasiswa.
3. Bantuan Gratis untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
4. Dinas Pendidikan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pelaksana teknis dalam penyaluran Bantuan Gratis untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Pemberian Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas siswa - siswi.

Pasal 3

Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) disalurkan sesuai dengan data pelajara/siswa yang diberikan sekolah melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 4

Jumlah siswa yang berhak menerima Dana Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Natuna.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 5

1. Penggunaan Dana Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) yang diterima oleh pelajar/siswa untuk Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) diserahkan kepada sekolah melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing Kecamatan.

Pasal 6

Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) diserahkan kepada pelajar/siswa untuk setiap jenjang pendidikan sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya diterima oleh setiap pelajar/siswa, untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan seperti: memenuhi kebutuhan buku penunjang belajar mengajar, membeli pakaian seragam, sepatu, buku tulis atau kelengkapan alat tulis dan kelengkapan penunjang belajar lainnya.

Pasal 7

Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) ini dibagikan habis kepada siswa, tidak boleh bersisa di orang tua dan di sekolah, tidak dibenakan untuk rehabilitasi fisik besar maupun kecil dan untuk operasional sekolah.

Pasal 8

Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) disalurkan oleh UPTD masing-masing Kecamatan ke Pihak Sekolah setelah pencairan oleh BPKAD ke Rekening UPTD.

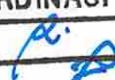
Pasal 9

Selanjutnya UPTD bersama-sama dengan Pihak Sekolah membagikan dana BAGUS kepada seluruh siswa (beserta rincian Rencana Pengeluaran Dana BAGUS) yang disaksikan oleh guru-guru sekolah dan Pihak Komite Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

Rapat Komite Sekolah wajib menyepakati/memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah dana tersebut akan dipegang oleh orang tua/wali siswa sampai barang/keperluan siswa dibeli/dipenuhi oleh Pihak Sekolah.
2. Atau apakah orang tua/wali siswa yang akan memenuhi sendiri semua keperluan siswa, atau sebahagiannya.
3. Atau apakah pengelolaan dana BAGUS diserahkan seluruhnya kepada Pihak Sekolah untuk kepentingan siswa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
Ka KUKUM	

4. Segala hal yang berkaitan dengan sanksi-sanksi, baik terhadap orang tua/wali siswa, ataupun terhadap Pihak Sekolah.

Pasal 11

Besaran dan tingkat Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) adalah sebagai berikut:

- a. Besaran Maksimal Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun 2012 menggunakan rumus:

$\frac{\text{Jumlah Alokasi Dana Setiap Jenjang Pendidikan}}{\text{Jumlah Siswa}} = \text{Alokasi Dana Per Siswa}$
--

BAB IV PERSYARATAN Pasal 12

- 1). Persyaratan penerima Bantuan Gratis untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna:
 - a. Siswa–Siswi masih aktif di sekolah.
 - b. Data siswa dilampirkan Nomor Induk Siswa atau Nomor Induk Nasional Siswa.
- 2). Semua data yang tercantum dalam Rekapitulasi Daftar penerima Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna haruslah data yang sebenarnya dan bukan rekayasa.
- 3). Masing-masing sekolah menyerahkan amprah tanda terima dari siswa disertai daftar siswa setiap kelas setelah Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) disalurkan kepada pelajar/siswa yang berhak menerima oleh kepala sekolah melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.
- 4). 45 (empat puluh lima) hari sejak dana BAGUS diterima oleh Pihak Sekolah, amprah dan segala hal yang menyangkut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penyaluran Dana BAGUS Tahun 2012, harus sudah diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB V
VERIFIKASI
Pasal 13

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Pemeriksa/Verifikasi yang bertugas untuk menjalankan fungsi teknis penyaluran dan penggunaan Bantuan Gratis untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Pasal 14

Tim Verifikasi dapat dikategorikan berdasarkan fungsi yakni:

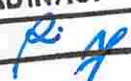
1. Fungsi pengumpulan dan pendataan dilakukan oleh Kepala Sekolah.
2. Fungsi pemeriksaan dan validasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

Pasal 15

Proses verifikasi akhir dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, untuk selanjutnya dilanjutkan kepada BPKAD untuk diproses pencairannya.

Pasal 16

- 1) Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Kabupaten Natuna diusulkan secara tertulis oleh Kepala Sekolah, untuk selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna,
- 2) Bupati menunjuk SKPD terkait yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk melakukan proses validasi, verifikasi dan finalisasi Data Siswa S/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Kabupaten Natuna melalui tim verifikasi yang ditunjuk, adapun tugas proses validasi tersebut yaitu :
 - a. Pengumpulan data;
 - b. Pemeriksaan ;
 - c. Rekapitulasi data siswa;
 - d. Membuat draft pengusulan akhir jumlah siswa;
 - e. Membuat draft besaran bantuan yang diperuntukan bagi setiap siswa;
 - f. Mengusulkan rekapitulasi akhir kepada BPKAD untuk pencairan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

BAB VI
DISTRIBUSI DAN PENYALURAN

Pasal 17

Semua data siswa penerima Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang telah terkumpul dan telah melewati proses pendataan dan pemeriksaan oleh kepala sekolah dan Dinas Pendidikan, akan selanjutnya didistribusikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dilanjutkan proses pencairannya.

Pasal 18

Proses pencairan Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Kabupaten Natuna disalurkan ke rekening masing-masing UPTD oleh pihak Bank yang ditunjuk, setelah pencairan oleh BPKAD ke Pihak Bank;

Pasal 19

Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) yang diberikan dan wajib membuat laporan tertulis, kemudian disampaikan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati Natuna Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

1. Dana Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK adalah Dana bersama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan, di mana APBD Kabupaten Natuna mengalokasikan 1 (satu) bagian anggaran dari total keseluruhan anggaran;
2. Dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUPAN
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Oktober 2012

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLI

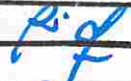
Diundangkan di Ranai
pada tanggal 15 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 39

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
12	
KABUPATEN HUKUM	